

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Waralaba (*Franchise*)

##### 1. Pengertian Waralaba (*Franchise*) Secara Umum

Di Indonesia, kerjasama waralaba dikenal sejak tahun 1980-an dan dipelopori oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pilihan kata atau padanan kata dari *Franchising* menjadi “Waralaba”, berarti keuntungan istimewa. Sementara itu, pengertian *Franchising* menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (ENI) adalah sebagai berikut :

Suatu bentuk kerjasama manufaktur atau penjualan antara pemilik *franchise* dan pembeli *franchise* atas dasar kontrak dan pembayaran royalti. Kerja sama ini meliputi pemberian lisensi atau hak pakai oleh pemegang *franchise* yang memiliki nama atau merk, gagasan, proses, formula, atau alat khusus ciptaannya kepada pihak pembeli *franchise* disertai dukungan teknis dalam bentuk manajemen. Pelatihan, promosi, dan sebagainya. Untuk itu pembeli *Franchise* membayar hak pakai tersebut disertai royalti, yang pada umumnya merupakan presentase dari jumlah penjualan.<sup>1</sup>

Adapun Pengertian lain *Franchise* atau sering disebut dengan istilah “waralaba” adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana 1 (satu) pihak akan bertindak sebagai *franchisor* dan pihak lain sebagai *franchisee*, di mana di dalamnya diatur bahwa pihak *franchisor* sebagai pemilik suatu merek terkenal.

---

<sup>1</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), hal.207-208

Memberikan hak kepada *franchisee* untuk melakukan kegiatan bisnis dari/atas suatu produk barang atau jasa, berdasar dan sesuai dengan rencana komersil yang telah dipersiapkan, diuji keberhasilannya dan diperbaharui dari waktu ke waktu, baik atas dasar hubungan yang eksklusif ataupun noneksklusif, dan sebaliknya suatu imbalan tertentu akan dibayarkan kepada *franchisor* sehubungan dengan hal tersebut.<sup>2</sup>

*Franchise* adalah suatu lisensi kontraktual yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee* yang:

- 1) Mengizinkan atau mengharuskan *franchisee* selama jangka waktu *franchise*. Untuk melaksanakan bisnis tertentu dengan menggunakan nama khusus yang dimiliki atau berhubungan dengan pihak *franchisor*;
- 2) Memberikan hak kepada *franchisor* untuk melaksanakan pengawasan berlanjut selama jangka waktu *franchise* terhadap aktivitas bisnis *franchisee* oleh *franchisee*;
- 3) Mewajibkan pihak *franchisor* untuk menyediakan bantuan kepada *franchisee* dalam hal melaksanakan bisnis *franchise* tersebut. Semisal memberikan bantuan pendidikan, perdagangan, manajemen dan lain lain;
- 4) Mewajibkan pihak *franchisee* untuk membayar secara berkala kepada *franchisor* sejumlah uang sebagai imbalan penyediaan barang dan jasa oleh pihak *franchisor*.

---

<sup>2</sup> Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal.339

Selain Pengertian di atas, dijelaskan pula pengertian dari sumber lain dari waralaba (*Franchise*). *Franchise* berasal dari bahasa Prancis yaitu *franchir* yang mempunyai arti member kebebasan kepada para pihak. Pengertian *franchise* dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek yuridis dan bisnis. Pengertian *franchise* dari segi yuridis, dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat, dan pandangan ahli disajikan berikut ini.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, *franchise* diartikan sebagai :

Peringatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa.<sup>3</sup>

Unsur-unsur yang dapat dirumuskan dari definisi ini adalah :

- a) Adanya perikatan
- b) Adanya hak pemanfaatan dan/atau penggunaan
- c) Adanya objek, yaitu hak atas kekayaan intelektual atau penemuan baru atau ciri khas usaha;
- d) Adanya imbalan atau jasa
- e) Adanya persyaratan dan penjualan barang.<sup>4</sup>

Bryce Webster mengemukakan pengertian *franchise* dari aspek yuridis. Ia mengatakan bahwa *franchise* adalah *Lisensi* yang diberikan oleh *franchisor* dengan pembayaran tertentu, lisensi yang diberikan itu dapat

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, dalam pasal 1 ayat 1

<sup>4</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal.164

berupa lisensi paten, merek perdagangan, merek jasa dan lain-lain yang digunakan untuk tujuan perdagangan tersebut diatas.

## **2. Pengertian Waralaba (*Franchise*) menurut Peraturan Pemerintah dan Menteri Perdagangan**

Dalam peraturan Menteri Perdagangan No.12 tahun 2006, pengertian atau definisi Waralaba (*Franchise*) adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.<sup>5</sup>

Pemberi Waralaba (*Franchisor*) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.

Penerima Waralaba (*Franchisee*) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba. Penerima Waralaba Utama (Master

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam BAB I Pasal I Ketentuan Umum

*Franchisee*) adalah Penerima Waralaba yang melaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleh dari Pemberi Waralaba dan berbentuk Perusahaan Nasional.

Penerima Waralaba Lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan lain, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007, yang mana memberikan definisi mengenai waralaba (*Franchise*) sedikit berbeda. Dalam pasal 1 ayat 1, memberikan Definisi Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan cirri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba. Sedangkan Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang

---

<sup>6</sup> *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam BAB I Pasal I Ketentuan Umum*

diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.<sup>7</sup>

### 3. Pengertian Waralaba (*Franchise*) dalam Pandangan Islam

Dalam pengertian secara umum tersebut bisa dijelaskan bahwasanya waralaba (*franchise*) merupakan sebuah perikatan antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi dan pihak lainnya sebagai pengelola. Sedangkan dalam Islam dijelaskan bahwasanya sebuah perikatan tersebut merupakan sama halnya dengan Syirkah.

Bisnis waralaba hukumnya dibolehkan oleh hukum islam, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak mengandung *gharar* (penipuan/ketidakjelasan/spekuasi/*uncertainty*)
- 2) Waralaba dilakukan secara tertulis, sebagaimana dianjurkan dalam al-quran
- 3) Tidak boleh bertentangan dengan hukum islam, misalnya : bisnis penjualan barang yang diharamkan oleh syariat islam.
- 4) Bisnis tersebut merupakan bisnis yang mengandung *maslahah/manfaat*.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Dalam Pasal 1 Ayat 1, dalam kutipan Ketentuan Umum.

- 5) Tidak mengandung unsure yang dilarang oleh syariat islam, misalnya mengandung unsure *maisir* (judi), *asusila*, *riba*, *ikhtikar* (menimbun barang/monopoli/dan merusak harga pasar).<sup>8</sup>

**a. Pengertian Syirkah**

Syirkah secara bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau pencampuran. Istilah pencampuran disini mengandung pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Dalam sumber lain pengertian musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>9</sup>

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*). Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hal.236 cet.I

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani,2001), hal.90

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), hal.51

“Dua orang lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing”.<sup>11</sup>

## b. Dasar Hukum Syirkah

Landasan dalam Al-Qur’an terdapat dalam surat Al-nisa’ ayat 12 :

....فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“....maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”<sup>12</sup>

Landasan Al-qur’an terdapat dalam surat Q.s. Shaad 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ

بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ

دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

”Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dhalim kepada sebahagian yang lain,

<sup>11</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 101

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Quran, 2012),hal.79



kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu”<sup>13</sup>

Sedangkan dasar hukum syirkah dari ijma’ dijelaskan bahwasanya Mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan syirkah ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum syirkah tertentu. Dalam Pasal 2618 KUH Perdata dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan persekutuan (syirkah) adalah persetujuan dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi sesuatu karenanya.<sup>14</sup>

### c. Rukun dan Syarat Syirkah

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu *shighth* (ijab dan qobul) karena *Shighth*-lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada empat, yaitu *shighth*, dua orang yang melakukan transaksi (‘aqidan), dan objek yang ditransaksikan (al-ma’qud ‘alaih).

1) *Shighth*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighth* terdiri dari ijab dan qabul yang sah

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah New Cordova, (Bandung: Syamil Quran, 2012),hal. 454

<sup>14</sup> Qomarul Huda, Hal.102

dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

- 2) *'Aqidain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*), yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- 3) *Objek Syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.<sup>15</sup>

Ditinjau dari segi disepakati ulama madzhab fiqih, syarat-syarat sah *syirkah* adalah sebagai berikut.

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- 2) Modal *syirkah* diketahui
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi

---

<sup>15</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-hanif, 2009), cet 1. hal. 264

- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

#### d. Jenis-jenis Syirkah

Salah satu sistem bagi hasil atau kerjasama yang sama dengan waralaba (*franchise*) adalah musyarakah atau sering disebut dengan syirkah. Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih islam. Di dalam terminology Fiqih Islam dibagi dalam dua jenis

- a) *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah kepemilikan*, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu property; dan  
 b) *Syirkah al-'aqd* atau *syirkah 'ukud* atau *syirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.<sup>17</sup>

Musyarakah bisa berbentuk sebuah *mufawadhah* artinya suatu kemitraan yang tidak terbatas, tidak tertutup dan sama dimana dimana setiap mitra menikmati kesamaan yang utuh dalam hal modal, manajemen dan hak pengaturan. Masing-masing mitra menjadi wakil dan penjamin dari mitra lainnya. Kemitraan yang lebih terbatas dikenal sebagai dikenal sebagai *'inan* (*syirkah al-i''nan*). Jenis

---

<sup>16</sup> Miftahul Khairi, hal.266

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008),

kemitraan ini terjadi bila dua pihak atau lebih turut memberikan modal, apakah dengan uang, pikiran atau kerja (tenaga).

*Musyarakah inan* cukup terbatas pada usaha tertentu. Karena kedua mitra berbagi keuntungan dengan cara yang disepakati dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka.

## **B. Landasan Hukum Waralaba (*Franchise*)**

### **1. Menurut Undang-undang dan peraturan Pemerintah**

Meskipun bisnis waralaba sudah meluas di kalangan Indonesia, namun mengenai dasar hukum yang mengatur sistem kinerja waralaba secara khusus belum diterapkan.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan waralaba adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1320 KUHperdata tentang syarat - syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai hal itu dijelaskan pula dalam pasal 1321 KUHperdata yang berbunyi : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan. Atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dan dalam pasal 1322 KUHperdata : “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian”.

Pasal 1338 KUH perdata menganut sistem terbuka, maksudnya setiap orang atau badan hukum diberikan kebebasan untuk menentukan kontrak, baik yang sudah dikenal didalam KUH perdata maupun yang belum dikenal dalam KUH perdata. Disamping itu, yang menjadi dasar hukum dalam pengembangan waralaba (*Franchise*) di Indonesia adalah pasal 1320 KUHperdata. Pasal 1320 KUHperdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu, dan adanya kausa yang halal.<sup>18</sup>

- b. Dalam Pasal 1338 KUHperdata Tentang Akibat suatu perjanjian, yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>19</sup>

- c. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 1997 tentang Waralaba, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang terdiri dari 9 (Sembilan) bab dan 22 pasal dengan pembahasan mulai dari ketentuan umum (pengertian waralaba, para pihak pemberi dan penerima waralaba), Kriteria Waralaba, Perjanjian waralaba, kewajiban pemberi waralaba, Pendaftaran,

---

<sup>18</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita,2004) cet 35. Hal 339.

<sup>19</sup> Ibid, hal 342

Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.<sup>20</sup>

- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba, yang terdiri dari VIII (delapan) bab dengan 26 Pasal. Di dalamnya dijelaskan mengenai Pengertian waralaba, Para pihak yang terlibat dalam waralaba, Tata cara persyaratan Waralaba, dan hal hal yang berkaitan dengan administrasi waralaba diatur dalam Peraturan menteri Perdagangan ini.<sup>21</sup>

- e. Keputusan Menteri perdagangan Nomor:376/kep/XI/1998 tentang Kegiatan Perdagangan.

Keputusan Menteri Perdagangan ini telah memungkinkan perusahaan asing dalam status Penanaman Modal Asing (PMA) dapat melakukan penjualan hasil produksinya di dalam negeri sampai pada tingkat pengecer dengan mendirikan perusahaan patungan antara perusahaan asing di bidang produksi tersebut dengan perusahaan Nasional sebagai penyalur. Dengan keputusan tersebut pewaralaba (*Franchisor*) yang memproduksi barang dapat melakukan hubungan langsung dengan para pengecernya. Para Pengecer tersebut adalah Francisee.

- f. Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Dalam pengertian pasal 1 undang-undang nomor 19 tahun 2002, disebutkan bahwasanya hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 tahun 2006

atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.<sup>23</sup>

Hak Cipta merupakan bagian penting dari HAKI yang terkait dengan berbagai ragam karya. Diantaranya, karya menulis, termasuk karya ilmu pengetahuan, karya seni dan drama serta film atau sinematografi. Karya-karya tersebut diciptakan oleh penciptanya baik secara sendiri maupun bersama orang lain.

Hukum memberi perlindungan selama jangka waktu tertentu. Beberapa ciptaan memiliki masa perlindungan selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jangka waktu selama 50 tahun juga berlaku bagi ciptaan-ciptaan yang dibuat oleh badan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>23</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang Edisi Revisi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008) cet. III, Hal.208

<sup>24</sup> Rahayu Hartini *Hukum Komersial*, (Universitas Muhammadiyah Malang: 2006), hal 329

Hak paten dan hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen HAKI, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis.

g. Undang-undang No 15 tahun 2001 Tentang Merek

Pengertian Merek adalah tanda yang digunakan untuk barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Merek dapat berupa huruf, kata, angka, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut termasuk garis dan warna. Sebagai tanda pembeda, merek dapat berbentuk sederhana, tetapi adakalanya merek diciptakan dengan nilai kreatif yang tinggi, bahkan ada yang berupa kata ciptaan yang berupa inovatif.<sup>25</sup>

Pemegang/pemilik hak merek yaitu orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama) dan Badan Hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>26</sup>

h. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Pengertian Rahasia dagang berdasarkan pasal 1 UU no. 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna

---

<sup>25</sup> Rahayu Hartini, hal. 335

<sup>26</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal.178



dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian “bersifat rahasia” disini maksudnya apabila tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, sedangkan memiliki “nilai ekonomi” apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

## 2. Landasan Hukum Waralaba (*Franchise*) dalam Islam

- a. Landasan Hukum Waralaba dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hal.253

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ : 29)<sup>28</sup>

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (Al-A’raf:10).<sup>29</sup>

#### b. Hadits

Adapun Hadits yang berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain :

مَضَتْ السُّنَّةُ إِنَّ مَّا أَذْرَكَتَهُ الصَّفَقَةُ حُبًّا جَمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي. (رواه

(البخارى)

“Sudah menjadi sunnah, apa pun yang diperoleh melalui transaksi yang dilakukan tangan, maka harta tersebut sudah menjadi milik pembeli.”

(H.R. Bukhari).<sup>30</sup>

Dalam Hadits lain juga dijelaskan sebagai berikut :

لَا يَحِلُّ سَلْفَ وَيَبِعَ وَلَا شَرْطَانَ فِي الْبَيْعِ.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah New Cordova, (Bandung: Syamil Quran, 2012),hal. 83

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 151

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), hal.133, jilid 4

“Tidak boleh menggabungkan akad jualbeli dan akad pinjam meminjam; dan tidak boleh pula menggabungkan dua akad dalam satu transaksi.” (HR. Tirmidzi).<sup>31</sup>

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari „Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan Malik dari Yahya: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugian) orang lain.”<sup>32</sup>

c. Dalam Qawa'id Fiqh :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَهْرِيمِهَا.

Artinya : "Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."<sup>33</sup>

d. Fatwa DSN

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara *syara`* (hukum Islam)” Berkenaan dengan hak

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), hal.152, jilid 4

<sup>32</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

<sup>33</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta :Logung Pustaka, 2009), hal.47

kepengarangan (*haqq alta`lif*), salah satu hak cipta, Wahbah al Zuhaili menegaskan :

Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` (hukum Islam atas dasar *qaidah istishlah*) tersebut, mencetak ulang atau mencopy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang.

Dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya. Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi: "*Tirkah* (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak." <sup>34</sup>

*Urf* adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur'an dan hadis. <sup>35</sup>

### C. Jenis-Jenis Waralaba (*Franchise*)

Bryce Webster Mengemukakan tiga bentuk *franchise*, yaitu sebagai berikut :

#### 1. *Product Franchising*

<sup>34</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

<sup>35</sup> Harun, *Jurnal Waralaba di Indonesia perspektif hukum Islam*, Diakses pada 11 Maret 2017, pukul 07.20 WIB

*Product Franchising*, adalah suatu *Franchise*, yang *franchisor*-nya memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menjual barang hasil produksinya. *Franchisee* berfungsi sebagai distributor produk *franchisor*. Seringkali terjadi dalam prakteknya *franchisee* diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu.

## 2. *Manufacturing franchises*

*Manufacturing franchises*, *franchisor* memberikan *know-how* dari suatu proses produksi. *Franchisee* memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki *franchisor*. Bentuk *franchise* semacam ini banyak digunakan dalam produksi dan distribusi minuman *soft drink*, seperti coca cola dan pepsu.

## 3. *Business format franchising*

*Business format franchising* adalah suatu bentuk *franchise* yang *franchisee*-nya mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama *franchisor*. *Franchisee* diakui sebagai anggota kelompok yang berusaha dalam bisnis ini. Sebagai imbalan dari penggunaan nama *franchisor*, maka *franchisee* harus mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada di bawah pengawasan *franchisor* dalam hal bahan-bahan yang digunakan, pilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, persyaratan karyawan dan lain-lain.<sup>36</sup>

Stuard D.Brown menyatakan bahwa format bisnis *franchise* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal.169

### 1. *Franchise* pekerjaan

*Franchise* yang menjalankan usaha *franchise* pekerjaan sebenarnya membeli dukungan untuk usahanya sendiri. Misalnya, ia mungkin menjual jasa penyetelan mesin mobil dengan merek *franchise* tertentu.

### 2. *Franchise* usaha

Bentuknya berupa toko eceran yang menyediakan barang atau jasa, atau restoran *fast food*. *Franchise* ini bertujuan menjalankan usaha dari *franchisor*.

### 3. *Franchise* Inventasi

Ciri utama yang membedakan jenis *franchise* ini dari dua jenis lainnya adalah besarnya usaha, khususnya besarnya investasi yang dibutuhkan. *Franchisee* biasanya adalah perusahaan yang sudah mapan bukannya perorangan, dan investasi awal yang dibutuhkan menjapai jutaan Dollar Amerika. Perusahaan yang mengambil *franchise* investasi biasanya ingin melakukan diversifikasi.<sup>37</sup>

Dalam bentuknya sebagai jenis, waralaba (*franchise*) memiliki 2 (dua) jenis kegiatan, yaitu :

#### 1. Waralaba (*franchise*) produk dan merek dagang

Adalah bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam waralaba produk dan merek dagang, pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek

---

<sup>37</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hal.129

dagang milik pemberi waralaba. Pemberian izin penggunaan merek dagang milik pemberi waralaba. Pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut diberikan dalam rangka penjualan produk yang diwaralabakan tersebut. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya pemberi waralaba memperoleh suatu bentuk pembayaran royalti dimuka dan selanjutnya pemberian waralaba memperoleh keuntungan (yang sering juga disebut dengan royalti berjalan) melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada penerima waralaba. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, waralaba produk dan merek dagang seringkali mengambil bentuk keagenan, distributor atau lisensi penjualan.

## 2. Waralaba (*franchise*) format bisnis

Selanjutnya Martin madelsohn menyatakan bahwa waralaba (*Franchise*) format bisnis ini terdiri atas :

- 1) Konsep bisnis yang menyeluruh dari pemberi waralaba
- 2) Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep pemberi waralaba (*franchisor*).
- 3) Proses bantuan dan bimbingan yang terus menerus dari pihak pemberi waralaba (*franchise*).<sup>38</sup>

## D. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan bahwasanya syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 yang berbunyi :

---

<sup>38</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hal. 43

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam poin ini maksudnya adalah timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya unsur paksaan (pasal 1324 KUH Perdata) unsur penipuan (pasal 1328 KUH Perdata) dan unsur kekeliruan pasal 1322 KUH Perdata).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Jika salah satu pihak belum dewasa, ia dapat diwakili oleh walinya. Dalam praktiknya, kadangkala umur yang menjadi tolak ukur apakah seorang itu sudah dewasa tidak dicantumkan dalam komparasi naskah kontrak.

Akan tetapi, usia para pihak jika tidak disebutkan, maka dapat diasumsikan bahwa para pihak sudah dewasa.<sup>39</sup>

3. Suatu hal tertentu (obyek kontrak)

Bahwa obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 1320 KUHperdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Didalam pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 14-15

<sup>40</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal.34



## E. Ketentuan Perjanjian Waralaba

Berdasarkan pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, ketentuan waralaba, yaitu sebagai berikut :

1. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, dengan ketentuan dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku Hukum Indonesia.<sup>41</sup>
2. Sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan kepada penerima waralaba secara tertulis dan benar, sekurang-kurangnya mengenai:<sup>42</sup>
  - a. Nama pihak pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya, misalnya identitasnya, meliputi: nama dan atau alamat tempat usaha, nama dan alamat pemberi waralaba, pengalaman mengenai keberhasilan atau kegagalan selama menjalankan waralaba, keterangan mengenai penerima waralaba yang pernah dan masih melakukan perikatan, dan kondisi keuangan.
  - b. hak atas kekayaan Intelektual atau penemuan atau cirikhas usaha yang menjadi objek waralaba
  - c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba, misalnya cara pembayaran, ganti rugi, wilayah pemasaran, dan pengawasan mutu.
  - d. Bantuan atau finansial yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima waralaba, keterangan mengenai prospek kegiatan waralaba,

---

<sup>41</sup> peraturan Pemerintah no 16 tahun 1997, tentang *Waralaba* dalam pasal 2

<sup>42</sup> peraturan Pemerintah no 16 tahun 1997, tentang *Waralaba* dalam pasal 3

meliputi juga dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangan tentang proyek yang dimaksud.

- e. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba, bantuan atau fasilitas yang diberikan, antara lain berupa pelatihan, bantuan keuangan, bantuan pemasaran, bantuan pembukuan, dan pedoman kerja.
- f. Pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian waralaba, serta hal-hal lain yang perlu diketahui penerima waralaba dalam rangka perjanjian waralaba.<sup>43</sup>

## **F. Pengertian, landasan dan Bentuk Akad Waralaba dalam Hukum Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Akad**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwasanya pengertian akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>44</sup>

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan)

---

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hal.235 cet.I

<sup>44</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II*, dalam BAB I ketentuan Umum, pengertian Akad, pdf

dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>45</sup>

Yang dimaksud dengan hukum akad tidak lain adalah akibat-akibat hukum yang timbul dari akad, hukum akad yakni akibat hukum yang timbul dari akad, dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

- a. Hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang kehendak diwujudkan oleh para pihak dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya.
- b. Hukum tambahan akad adalah hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli.

## 2. Dasar Aqad dalam Al-Quran

Dijelaskan dalam Firman Allah dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 1 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”<sup>46</sup>

## 3. Syarat Sah Akad dalam Islam

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara“ untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Menurut

<sup>45</sup> Ascarya, *Akad & Produk bank syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal.35

<sup>46</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur“an dan terjemah New Cordova*, (Bandung: Syamil Quran, 2012), hal. 106

ahliahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat yakni: Para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak dari para pihak, obyek akad dan tujuan akad.<sup>47</sup>

Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat jual beli rusak.<sup>48</sup>

### G. Kekurangan dan Kelebihan Waralaba (*Franchise*)

Adapun kelebihan dari *franchise* adalah sebagai berikut:

#### 1) Bantuan dan pelatihan manajemen

Pengusaha waralaba (*franchise*) dengan pengalaman pribadi yang kurang memadai dapat memperoleh pelatihan dari induk perusahaan (*franchisor*).

#### 2) Konsep perusahaan, produk dan nama yang telah dikenal

Pengusaha waralaba mendapatkan perusahaan telah dikenal dan kualitas produknya telah dipercaya pasar. Konsumen telah mengetahui keunggulan produk yang ditawarkan. Pewaralaba mendapat perusahaan yang telah terbukti memiliki catatan prestasi, prosedur, operasi baku, dan periklanan yang tersebar diseluruh pelosok negeri. Dengan demikian resiko dapat ditekan, dan kesempatan mendapat keuntungan menjadi lebih besar.

---

<sup>47</sup> Syamsul Anwar, (*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 15

<sup>48</sup> H. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) hal. 65

- 3) Bantuan dan keuangan memulai usaha diperlukan uang yang besar dan sering kali wirausahawan hanya mempunyai sumber dana yang terbatas. Perusahaan waralaba memberikan bantuan keuangan dengan beberapa cara, antara lain:
  - a. Bergabung dengan perusahaan yang telah dikenal luas secara nasional, biasanya pewaralaba mendapat kesempatan lebih baik untuk memperoleh dana pinjaman.
  - b. Perusahaan induk waralaba (*franchisor*) memberikan petunjuk tentang manajemen keuangan, penyerahan kepada pihak yang memberi pinjaman, dan bantuan dalam persiapan pengajuan pinjaman.
  - c. Banyak juga perusahaan induk waralaba yang menawarkan rencana pembayaran, kredit jangka pendek untuk pembelian perlengkapan dari perusahaan waralaba.
- 4) Kepemilikan Pengelolaan waralaba memiliki perusahaan secara pribadi. Pemilik dapat menikmati kemandirian, insentif, dan laba usaha mandiri. Adapun kekurangan dari *franchise* adalah:
  - a. Biaya awal yang tinggi Biaya pada awal usaha waralaba bervariasi, bergantung pada jenis perusahaan. Biaya itu meliputi biaya pembukaan usaha dan biaya pengoperasian perusahaan. Disamping itu, pewaralaba masih harus membayar biaya periklanan nasional berdasarkan presentase penjualan dan juga membayar royalti yang dibebankan atas penjualan (biasanya sebesar 2% sampai dengan 20%

dari penjualan). Biaya lainnya adalah biaya untuk pembimbingan dan pengarahan manajemen.

- b. Pembatasan kebebasan beroperasi Pewaralaba harus mengikuti berbagai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan induk (*franchisor*). Selain itu pemasaran pewaralaba dibatasi pada **wilayah** tertentu yang membatasi pertumbuhan perusahaan.<sup>49</sup>

## H. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian juga telah membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dalam perjanjian waralaba. Dan inilah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

*Pertama*, Penelitian dengan judul *Analisis Perjanjian Waralaba di Soto Ayam Pringgading Semarang*, yang dilakukan oleh Ghanny Rima Putri Hardiyanti Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Dalam penelitian ini lebih dijelaskan mengenai perjanjian waralaba antara franchisor , franchisee dalam hal fee dan royalty dilihat dalam KUHpd masih ada beberapa yang menyimpang. Dan seluruh pihak yang berkaitan dengan waralaba (franchisor) itu.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait waralaba (franchisor) dan model penelitiannya adalah sistem lapangan dan wawancara. Sama –sama melihat apakah praktek dilapangan system perjanjian waralaba (franchisor) sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan perbedaannya yang pertama dalam focus penelitian berbeda, penulis yang akan diangkat lebih kepada perjanjian antara franchisor dan franchisee. Hanya saja lebih spesifik franchisee dalam hal perlindungan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan ataukah belum.

---

<sup>49</sup> Lantip Susilowati, *Bisnis Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Teras, 2013), hal. 49-51

*Kedua*, Penelitian dengan judul *Konsep Franchise fee dan royalty Fee Pada Waralaba Bakmi Tebet Menurut Prinsip Syariah*, yang dilakukan oleh Anisa Dyah Utami Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwasanya pemberian fee dan royalty fee apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, karena zaman Rasulullah system waralaba seperti ini belum pernah ada. sehingga ditakutkan apa yang dilakukan akan menyimpang dari prinsip syirkah. Apakah memang dalam pembagian royalty sudah sesuai apa belum. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai waralaba (Franchise) dan berprinsip syariah. Dan pembagian fee royalty apakah sudah sesuai dengan titik keadilan atau belum. Namun perbedaannya lebih kepada Fokus penelitian, penulis akan mengangkat penelitian lebih focus kepada franchisee dalam hal perlindungan hukumnya.

*Ketiga*, Penelitian dengan judul *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Kebebasan Sistem Waralaba (Franchise) (Studi pada Es Krim 99 CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung)*. Yang dilakukan oleh Uzlifatul Umamah Idris Mahasiswa IAIN Tulungagung Pada Tahun 2014. Penelitian ini membahas mengenai kebebasan dalam melakukan perjanjian waralaba (franchise) dalam Es krim 99 yang ada di Boyolangu. Apakah kebebasan yang dilakukan oleh franchisor dan franchisee sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ataukah belum. kemudian akad yang terjalin dalam perjanjian waralaba itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang waralaba (franchise) dan juga sama-sama berlandaskan hukum Islam. namun perbedaannya terletak pada focus penelitian ini lebih kepada kebebasan dalam melakukan usaha franchise ini beralaskan hukum ekonomi. Sedangkan perbedaannya penulis lebih kepada hukum perlindungan bagi franchisee dalam perjanjian waralaba. Jadi lebih kepada perlindungan hukumnya.

*Keempat*, Penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Antara Pihak Pt Imperium Happy Puppy*

*Dengan Pihak X*, yang dilakukan oleh Acintya Paramitha Mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2011. Penelitian ini membahas tentang penerapan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba dalam perjanjian waralaba antara pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba antara pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Perjanjian Waralaba antara Pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X telah memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa klausula perjanjian yang memberatkan Pihak X sebagai penerima waralaba (*franchisee*).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang waralaba (Franchise) dan bagaimana pelaksanaannya apakah sama dengan system peraturan yang berlaku atau tidak. Namun letak perbedaannya dalam sisi focus penelitian dan sumber hukum yang digunakan. Penulis akan mengambil sumber hukum tidak hanya dalam undang-undang saja, namun dalam sisi fiqih muamalah akan di terapkan dalam penelitian ini. Selain itu perbedaan lainnya terdapat dalam jika penelitian yang dilakukan oleh Acintya perbandingan dari dua perusahaan namun penulis lebih kepada satu focus penelitian dan tidak ada perbandingannya.

*Kelima*, Penelitian dengan Judul *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba (Analisis kontrak bisnis Waralaba Lokal “Apotek K-24” Di Semarang)*. Yang dilakukan oleh Sheila Felicia mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2010. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya Perlindungan Hukum yang diberikan oleh franchisor dalam perjanjian rawan terjadi penyelewengan atau berat sebelah. Karena Franchisee adalah pihak yang melakukan Permohonan untuk membuka dan menggunakan merk Dagang mengenai obat-obatan. Memudahkan masyarakat



untuk menjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian *Franchise* atau Waralaba bidang obat-obatan (Apotek K- 24) antara *Franchisor* dengan *Franchisee* dan pelaksanaan perjanjian *Franchise* atau Waralaba bidang obat-obatan (Apotek K-24) dalam praktek.

Fokus Penelitian ini adalah meneliti mengenai perlindungan hukum bagi *Franchisee* dalam hal obat-obatan. Persamaan dengan penelitian Penulis adalah sama-sama meneliti mengenai Perlindungan hukum Terhadap *Franchisee*. Terjadi kerugian dalam salah satu pihak lebih kepada *Franchisee*. Namun Perbedaannya terletak pada Fokus penelitiannya, jika penulis lebih kepada makanan sedangkan Penelitian yang diteliti lebih kepada obat-obatan dan sumber Hukum yang digunakan adalah Hak atas Kekayaan Intelektual. Sedangkan Penulis menggunakan Sumber Hukum Islam dalam Penelitian ini.